



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen 09.1/SOP/LPPM	No. Revisi 02	Efektif Berlaku 25 Maret 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. H. R. Aang Munawar, SE., MM.	 Udi Pramiudi, SE., M.Ak.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak. MBA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.1/SOP/LPPM	02	25 Maret 2025

1. TUJUAN


Prosedur Operasional Standar (SOP) ini mengatur mekanisme penetapan reviewer untuk mengevaluasi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip objektivitas, kompetensi, dan independensi. Proses diawali dengan pemetaan kebutuhan reviewer berdasarkan bidang keahlian, pengalaman, dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan tema proposal. Tim seleksi reviewer yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab melakukan verifikasi kredensial calon reviewer melalui dokumen portofolio, publikasi ilmiah, dan pengalaman sebelumnya dalam mengevaluasi kegiatan sejenis. Reviewer yang terpilih wajib menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan dan bersedia mengikuti pedoman evaluasi yang telah ditetapkan..

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tata cara penetapan reviewer internal yang bertugas menilai proposal dan/atau laporan akhir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diajukan oleh dosen di lingkungan perguruan tinggi. SOP ini berlaku untuk seluruh unit yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), fakultas, program studi, dan para dosen pengusul kegiatan.

3. DEFINISI

- a. Reviewer: Dosen atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan ditugaskan secara resmi oleh LPPM untuk melakukan penilaian terhadap proposal dan/atau laporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian: Kegiatan sistematis yang dilakukan oleh dosen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang bersifat dasar, terapan, maupun pengembangan.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Kegiatan dosen dalam memanfaatkan keahlian dan hasil penelitian untuk memberdayakan masyarakat, menyelesaikan masalah sosial, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.1/SOP/LPPM	02	25 Maret 2025

- d. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat): Unit pelaksana teknis di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Proposal: Dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen untuk mendapatkan pendanaan atau persetujuan pelaksanaan.
- f. Evaluasi: Proses penilaian terhadap substansi, kelayakan, dan kualitas proposal atau laporan kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh reviewer.

4. PENGGUNA

Pengguna SOP ini adalah :


- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b) Reviewer
- c) Dosen Pengusul
- d) Pimpinan Fakultas/Program Studi

5. RINCIAN PROSEDUR

Kegiatan penetapan reviewer Penelitian/PkM dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Prosedur Penetapan Reviewer Penelitian Dan PkM:

- a) LPPM melakukan rapat koordinasi dengan Fakultas untuk menetapkan reviewer.
- b) Berdasarkan hasil rapat koordinasi, LPPM membuat SK menetapkan reviewer yang disahkan oleh Rektor IBI Kesatuan.
- c) LPPM menugaskan reviewer melalui Kesatuan Integrated Information System (KIIS)
- d) Dosen mengajukan proposal penelitian/PkM untuk rencana kegiatan minimal 1 tahun sekali (dua judul penelitian/PkM) yang dituangkan dalam kontrak.
- e) LPPM memeriksa kelengkapan administrasi proposal yang diajukan dosen. Kemudian LPPM dan Fakultas memeriksa kesesuaian proposal penelitian/PkM dengan roadmap.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.1/SOP/LPPM	02	25 Maret 2025

6. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Permenristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Statuta IBI Kesatuan Bogor 2022.
- d) Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian dan Masyarakat Tahun 2024 dan 2025 Revisi.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Penetapan Reviewer
- b. Proposal Penelitian/PkM

8. BAGAN ALIR / FLOW CHART PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN/PKM

